

### **BAB III**

#### **CONTOH KASUS PEMALSUAN**

##### **TANDA TANGAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS**

###### **A. Duduk perkara dalam Putusan Nomor : 545/Pid.B/2021/Pengadilan Negeri Bale Bandung**

Pelaku pemalsuan SKAW yang bernama Ummie wasitoh, melakukan pemalsuan surat akta-akta otentik, berupa dokumen pendaftaran balik nama atas tanah yaitu Foto Copy legalisir Surat Keterangan dari Kel.Baleendah No. 1252/IV-Pem tanggal 21 April 2010, legalisir Surat Pernyataan dari Hj. Dewi Sutihat. selaku keluarga besar dari Drs. Achmad Zaenal Wahid Foto Copy legalisir Surat Keterangan Ahli Waris dari Drs. H. Zaenal Wahid No. 474.3/058/V/2009-Kec.Anyar tanggal 15 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Drs. Asep Saeful Gufron.M.Si selaku Camat Kecamatan Astanaanyar, legalisir KTP para Ahli Waris dari Drs. H. Zaenal Wahid.

Tindakan pemalsuan tersebut mengakibatkan adanya kerugian, pada pemilik asli tanah yaitu H Jujun Junaidi, dengan menggunakan SHM no. 4528/ baleendah yang terbit pada tanggal 25 nopember 2010 atas nama Ummie wasitoh yang dilaporkan hilang sebelumnya yang berasal dari sebagai pengganti hilang shm no. 70/ andir atas nama agus salamah bin yusuf abubakar yang beralih kepada drs. achmad Zaenal wahid untuk menguasai sebagian tanah milik saksi h. jujun junaedi seluas 1.335 m<sup>2</sup> yang letak tanahnya di blok listrik persil 104 s iv kohir 259 dengan tanah seluas 1.335 m<sup>2</sup> awal mula terbitnya shm no. 4528/

baleendah yang terbit pada tanggal 25 nopember 2010 atas nama Ummie wasitoh tersebut yaitu diantaranya berdasarkan: surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/ surat dari kepolisian.

Sedangkan menurut keterangan saksi bagus setiadi selaku anak dari drs. achmad zaenal wahid untuk shm no. 70/ andir tidak pernah hilang dan yang aslinya sampai dengan saat ini masih ada pada ahli warisnya yaitu saksi bagus setiadi, surat pernyataan dari hj. dewi sutihat dkk (5 orang) selaku keluarga besar dari drs. achmad zaenal wahid tanggal 23 april 2010 yang tertulis cahmin sebagai saksi, sedangkan hj. dewi sutihat selaku istri dari drs. achmad zaenal wahid tidak pernah mengenal dan membuat surat pernyataan tersebut, tidak pernah bertemu dan menjual tanah kepada Ummie wasitoh serta tanda tangan pada surat pernyataan tersebut adalah bukan tanda tangannya dan Ummie wasitoh bukan ahli waris dari Drs Achmad Zaenal Berdasarkan keterangan Bagus sebagai anak dari Drs Zaenal dan HJ Dewi Sutihat, Ummie wasitoh bukan merupakan ahli waris maka dapat dipastikan surat keterangan yang dibuat camat astana anyar adalah palsu.

Dakwaan jaksa penuntut umum menuntut Ummie wasitoh Menyatakan terdakwa dr. ummie wasitoh, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP, sesuai dengan dakwaan alternative ketiga.

Keterangan ahli Dr. Sigid Suseno menrangkan bahwa pemalsuan Surat keterangan ahli waris umi masitoh dari Drs Zainal Achma tandatangannya, itu termasuk pengertian membuat surat palsu, sedangkan pengertian memalsukan surat adalah suratnya sudah ada tetapi kemudian dirubah sebagian isi dari surat tersebut atau tandatangannya diganti dengan tanda tangan orang lain.

Sengketa dimulai dari adanya ketidakbenaran dari Akta Jual beli dimaksud, apakah mengenai ada tidaknya jual beli antara Umi Masitoh dengan Achmad Zaenal Wahid, atau obyek yang diperjualbelikan tidak ada atau bukan milik salah pihak yang terlibat dalam jual beli, tetapi milik pihak ketiga atau apakah obyek tanah dalam Akta Jual Beli tidak pernah dijual berdasarkan keterangan ahli waris.

Umi Masitoh dibebaskan karena dakwaan terhadap adanya tidak dapat di buktikannya pengujian atas tanda tangan yang diduga palsu oleh Penyidik dan Penuntut Umum, sehingga hakim memutuskan mengenai pembebaan terhadap Umi masitoh, dan memulihkan hak terdakwa.

#### **B. Kasus Dalam Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dataran Honipopu**

Terdakwa Abdurahman Latumapayahu telah terbukti melakukan tindakan pemalsuan Surat Keterangan Hak Waris (SKAW), Abdurahman menggunakan surat-surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-

olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian., surat yang dipalsukan tersebut adalah :

1. Surat keputusan kepala Desa Kasieh no.01/KPTS/KD/K/1991, tanggal 13 Juli 1991 tentang Tanah sengketa
2. Surat Kepala Desa Kasieh no.077/KDK/VII/1991, tanggal 13 Juli 1991 tentang Keputusan desa atas tanah sengketa
3. Surat hak milik tanah, tanggal 16 Juni 1991
4. Surat kesaksian penyerahan tanah tanggal 12 September 1987
5. Surat silsillah keturunan

Surat yang dinyatakan palsu dan diajukan pada sidang perdata oleh abdurahman ditanda tangani oleh Abd mawen (alm) sebagai kepala desa Kasieh pada tahun 1991 , surat yang diajukan pada sidang perdata dinyatakan palsu karena

1. Bukti tanda tangan kepala desa atas nama abd. mawen berbeda antara surat yang satu dengan surat yang lainnya
2. Cap yang digunakan juga berbeda, keterangan ini selaras dengan keterangan saksi keluarga terdakwa, saksi mengetahui surat tersebut diduga palsu karena dalam surat itu mempunyai tanda tangan yang berbeda dan terdapat nomor surat 01 dan 077 diterbitkan dalam hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama serta cap yang berbeda yaitu ditulis Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Dati II Maluku Tengah padahal surat tersebut diterbitkan bersamaan kemudian ada juga Surat Ahli Waris yang mana terdapat seseorang yaitu ibu kandung Terdakwa tidak bisa tanda tangan karena pada

saat mediasi pada perkara perdata saat itu ibu kandungnya hanya mencap jempolnya karena dia tidak bisa tanda tangan sedangkan dalam surat Ahli Waris tersebut terdapat tanda tangan ibu kandungnya, kemudian isi pada surat nomor 01 dan 077 juga berbeda.

3. Nomor Surat Keputusan kepala desa ada yang bernomor 01 dan 077 yang dikeluarkan pada tanggal yang sama.
4. Isi surat yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya
5. Pada Surat Skets Sisila Keturunan dari radjak latumapayahu ada tanda tangan dari saudara aisa latumapayahu akan tetapi pada saat yang bersangkutan tidak bisa tanda tangan dan hanya cap jempol.

Kondisi yang sebenarnya dari adanya surat keterangan waris (silsilah ) adalah :

Kakek Abdul mutalib latulumamina dahulunya adalah raja negeri kasieh pada tahun 1924–1958, memiliki 7 orang anak salah satu diantaranya adalah H.Saleman latulumamina.yang di asuh oleh kakeknya yaitu Abdul mutalib latulumamina atas nama jariah latulumamina yang menikah dengan saudara mursalin latumapayahu. jariah latulumamina yang menikah dengan saudara nursalim latumapayahu tidak memiliki keturunan dan mengambil ayah saksi H.Saleman latulumamina sebagai anak mereka. kemudian Mursalin latumapayahu dan Jariah latulumamina meminta sebidang tanah dari kakek saksi abdul mutalib latulumamina untuk membangun rumah kemudian diberikan sebidang tanah untuk tempat rumah mereka dan yang sekarang ada pondasi rumah tua di tanah tersebut.

Mursalin latumapayahu mempunyai saudara kandung yang bernama Halek latumapayahu. Halek latumapayahu memiliki 2 (dua) orang anak atas nama Aisa latumapayahu dan Djamilan latumapayahu. Aisa latumapayahu sebelum menikah dengan saudara Ahmadi Laluti, sudah memiliki seorang anak di luar pernikahan yang bernama Abdurahman latumapayahu.(anak Diluar Perkawinan) kemudian Ahmadi laluti datang kepada almarhum ayah saksi H. Saleman latulumamina meminta izin untuk mendirikan rumah sementara untuk Terdakwa Abdurahman latumapayahu diatas tanah milik ayah kemudian diberikan izin dan dibangunlah rumahnya yang bersebelahan dengan pondasi rumah tua. diatas tanah tersebut juga ada rumah kakak kandung saksi yang bernama Siti jubaidah latulumamina. pada saat ayah meninggal dan saksi keluarga hendak memakamkan ayah tepatnya dibelakang rumah kakak Siti jubaidah latulumamina sesuai permintaan terakhir almarhum sebelum meninggal tapi dilarang dan dicegat oleh terdakwa Abdurahman latumapayahu yang mengklaim bahwa tanah yang ada rumahnya, tanah yang ada pondasi rumah tua dan tanah yang ada rumah kakak saksi Siti jubaidah latulumamina semuanya adalah tanah miliknya sehingga saksi tidak bisa memakamkan ayah saksi H.Saleman latulumamina.

Sengketa tanah terjadi saat tidak diperbolehkannya H. Soleman dimakamkan di Tanah Siti Jubaidah, karena dilarang oleh terdakwa Abdurahman, dari kejadian tersebut anak-anak dari almarhum H.Saleman latulumamina marah kemudian menggugat perkara perdata terdakwa

Abdurahman latumapayahu ke pengadilan negeri dataran hunipopu. dan pada saat persidangan terdakwa abdurahman latumapayahu mengajukan Surat-surat yang saksi kemudian ketahui adalah surat-surat palsu.

JPU membuktikan keberadaan surat palsu dengan melakukan cross checking silsilah waris dan secara scientific dilakukan oleh labolatorium kriminalistik POLRI pada tanda tangan atas nama Abd Mawen selaku Kades yang tertera dalam dokumen SKAW, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan perbedaaan mengenai :

1. Perbedaan writing skill tanda tangan
2. Perbedaan writing squence tanda tangan
3. Perbedaan writing slant tanda tangan
4. Perbedaan writing density tanda tangan
5. Perbedaan writing continuity tanda tangan;
6. Perbedaan writing variasi tanda tangan
7. perbedaan khusus:
  - a. Perbedaan posisi strating point tanda tangan, pada QT1 s/d QT4 lower zone sedangkan pada KT middle zone
  - b. Perbedaan arah tarikan starting stroke tanda tangan pada QT1 s/d QT4 arah jarum jam 02.00 sedangkan arah jarum jam 03.00
  - c. Perbedaan bentuk loop pertama tanda tangan, pada QT1 s/d QT4 tidak stabil sedangkan pada KT berbentuk eye knife loop

- d. Perbedaan jarak antara switch kedua dengan tarikan final stroke tanda tangan, pada QT1 s/d QT4 lebih rapat sedangkan pada KT renggang;
- e. Perbedaan poisis switch ketiga terhadap switch pertama tanda tangan, pada QT1 a/d QT4 stabil sedangkan pada KT inclining;
- f. Perbedaan arah tarikan back stroke pertama tanda tangan, pada QT1 s/d QT4 arah jarum jam 09.00 sedangkan pada KT arah jarum jam 09.30;
- g. Perbedaan bentuk loop ketiga tanda tangan, pada QT1 s/d QT4 tidak stabil sedangkan pada KT berbentuk oval loop
- h. Perbedaan jarak antara tarikan up stroke terakhir dengan tarikan down stroke pertama tanda tangan, pada QT1 s/d QT4 lebih rapat sedangkan pada KT renggang;
- i. Perbedaan tarikan final stroke tanda tangan, pada QT1 s/d QT4 dengan tarikan bergetar dan lambat sedangkan pada KT dengan tarikan lancar dan tekanan
- j. Perbedaan emblishment tanda tangan, pada QT1 s/d QT4 tidak ada sedangkan pada KT ada

Kesimpulan Puslabfor adalah :

1. 4 (empat) buah tanda tangan atas nama abd mawen bukti (QT1 s/d QT4) yang tersebut pada BAB.I.A poin 1 s/d 4 adalah non identik dengan tanda tangan atas nama a. mawen pada dokumen perbandingan (KT);
2. 1 (satu) buah tanda tangan atas nama abd. mawen bukti (QT5) yang tersebut pada BAB.I.A poin 5 adalah identik atau merupakan tanda tangan yang

berbeda dengan tanda tangan atas nama a. mawen alias abd mawen alias ar. mawen pada dokumen pembandingan Keterangan waris

Hakim mempertimbangkan dari sudut yang berbeda, yaitu dari sudut unsur Pasal 263 Ayat (2) KUHP secara tegas hanya menyatakan “dengan sengaja” yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut haruslah dimaknai bahwa pada saat Terdakwa menggunakan surat-surat palsu, Terdakwa dalam kesadaran penuh dan mengetahui secara benar-benar bahwa surat-surat yang ia gunakan tersebut merupakan surat palsu, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim pengetahuan yang hanya didasarkan dari adanya kejanggalan tidak dapat memenuhi unsur “dengan sengaja” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Kedudukan saksi Ibu Aisha Latumapayahu selaku orang yang memberikan surat-surat palsu tersebut kepada Abdurahman, memiliki peran dan pengetahuan yang penting untuk dapat menggali lebih dalam mengenai asal muasal surat-surat palsu tersebut dan pengetahuan Terdakwa pada saat menggunakan surat-surat palsu tersebut, sedangkan jaksa tidak menghadirkan dengan alasan sakit dan sudah tua.

Tidak dapat dibuktikannya unsur dengan kesengajaan Abdurahman telah menggunakan surat palsu, maka Abdurahman dibebaskan dari dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

### C. Kasus Dalam Putusan Nomor 100/PID/2020/PT Bandung

Bermula dari adanya Gunun dan Hapif Majid yang berkerjasama dalam proyek pengurangan, bahwa Gunun menggadaikan tanah pada hapif senilai R. 2 Ratus Juta rupiah, ternyata proyek tersebut merugikan Hapif yang memegang jaminan Tanah dari gunun HM, ketika tanah akan di alihkan, Gunun mengajukan SKAW sebagai dasar dari AJB, namun ternyata namun surat keterangan waris tersebut tidak pernah ditandatangani oleh ahli waris yaitu saksi Nenti dan saksi Nepis Bin Dutrung serta saksi Neman selaku ketua RT 002/010 Kelurahan Jatikarya.

JPU mendakwa Gunun HM dengan dakwaan alternative yang salah satunya adalah mendakwa dengan Pasal 266 Ayat (2) KUHP dengan sengaja memakai akta berupa surat keterangan waris yang dicatat dan dibukukan Nomor: 4745/10/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 dan digunakan untuk pengajuan pembuatan Akta Jual Beli nomor : 77/2012 tanggal 19 Maret 2012 seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian senilaiRp 350.000.000.

Hakim memutuskan, bahwa Gunun HM terbukti se`cara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, namun dakwan Pasal 266 Ayat 2 Tidak terbukti, dalam putusan ini hakim lebih mempertimbangkan mengenai adanya unsur penggelapa.

Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara gunun hm dengan hapif majid tanggal 08 Juli 2011; 2. 1 (satu) buku catatan pengeluaran uang belanja urugan tanah terhitung periode tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan sekitar akhir bulan Juli 2011 dengan catatan penerimaan pembayaran Perumahan Citra Grand bagian pembayaran) pada periode tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011; 3. 1 (satu) buku Akta Jual Beli No.77/2012 yang dalam hal ini saya selaku pembeli dan gunun hm, nenti dan nepis tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan Kelurahan Jatikarya dan barang bukti (satu) lembar Surat Keterangan Waris tanggal 17 Juni 2019 sebagai suatu proses terjadinya penggelapan bukan suatu proses pidana surat palsu.

**BAB IV**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMALSUAN TANDA  
TANGAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN  
PASAL 58 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013  
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
*JUNCTO* PASAL 266 KUHP**

**A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemalsuan Tanda Tangan Surat  
Keterangan Ahli Waris**

Penegakan hukum Pasal 58 Ayat (4) Undang-undang Undang-undang No 24 Tahun 2013 Tentang Kependudukan *juncto* Pasal 266 KUHP memberikan keleluasaan administrasi untuk melakukan penyelesaian secara tata usaha negara dengan syarat perbuatan tersebut dapat dibuktikan adanya unsur kelalaian aparatur kelurahan dan kecamatan dalam perkara pemalsuan tanda tangan SKAW. Kondisi pertanggungjawaban dan penegakan hukum pidana, khususnya pada aparatur petugas pencatatan sipil kelurahan, kecamatan dan terdakwa (pemohon penerbitas SKAW) bergeser hubungan hukumnya menjadi hubungan hukum administratif, pencatatan SKAW yang tidak sesuai dengan kebenarannya dinilai sebagai suatu yang berada pada otoritas pelayanan administrasi publik yang memberikan keleluasaan administrative untuk memperbaiki dan menyelesaikan perkara pemalsuan substansi SKAW tersebut.

Keleluasaan petugas pencatatan kelurahan dan kecamatan dalam menyelesaikan pemaslsuan substansi SKAW secara khusus diatur dalam Pasal 58 Ayat (4) Undang-undang Tentang kependudukan memberikan tafsir bahwa adanya hubungan sikap tindak perbuatan petugas pelayanan publik, namun keleluasaan petugas administrasi kelurahan dan kecamatan dalam menerbitkan SKAW yang dinilai palsu tidak dapat lepas dari daya ikat asas legalitas yang diatur dalam hukum pidana, bahwa keleluasaan petugas pencatatan administrasi kependudukan keleusaannya dibatasi menurut Undang-undang terkait.

Asas legalitas pun dapat berlaku pada petugas aparaturnya pencatatan sipil kelurahan dan kecamatan dan disisi lain dapat memberi perlindungan kepada anggota masyarakat dari tindakan pemerintah seperti dalam Putusan Nomor 76/Pid.B/2021 /PN Dataran Honipopu dengan terdakwa Abdurachman, dalam perkara ini Abdurachman dibebaskan karena adanya surat keterangan ahli waris yang di gunakan sebagai surat :

6. Surat keputusan kepala Desa Kasieh no.01/KPTS/KD/K/1991, tanggal 13 Juli 1991 tentang Tanah sengketa
7. Surat Kepala Desa Kasieh no.077/KDK/VII/1991, tanggal 13 Juli 1991 tentang Keputusan desa atas tanah sengketa
8. Surat hak milik tanah, tanggal 16 Juni 1991
9. Surat kesaksian penyerahan tanah tanggal 12 September 1987
10. Surat silsillah keturunan.

Permasalahan penegakan hukum dalam perkara pemalsuan SKAW terletak pada subjek, hukum materil yang mengatur, serta pembuktiannya bahwa:

1. Subjek hukum yang terlibat adalah sipil dan petugas pencatatan sipil
2. Pasal 58 Ayat (4 ) UU Tentang Administrasi Kependudukan diterapkan bagi petugas pencatatan administrasi kependudukan dan Pasal 263 *Juncto* 266 KUHP diterapkan bagi sipil ahli waris pemohon diterbitkannya SKAW.
3. Peradilan dan Pembuktian yang berbeda pada kedua subjek hukum yang terlibat

Bentuk penegakan hukum pada petugas administrasi kependudukan memiliki peradilan yang berbeda, jika terkait Pasal 266 KUHP menyuruh memasukan keterangan SKAW palsu, maka dalam penerbitannya terdapat suatu pengawasan atau kontrol terhadap sikap perbuatan petugas pembuatan akta SKAW, pengawasan ini merupakan ranah administrasi public yang diwujudkan doktrin dan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana terdapat suatu tuntutan dalam menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat atau rakyat .

Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dataran Honipopu yang menerbitkan SKAW untuk ahli waris Abdurahman dalam hal ini kepala desa kasieih bukan merupakan aparatur negara, dan bukan merupakan pegawai negeri, berdasarkan sejarahnya pada mulanya definisi pegawai negeri secara jelas disebutkan dalam

Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Pokok Kepegawaian yang dirumuskan sebagai berikut Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, digaji menurut peraturan pemerintah yang berlaku dan diperkerjakan dalam suatu jabatan negeri oleh pejabat negara atau badan negara yang berwenang. Pegawai Negeri jika ditinjau dari sudut kepidanaan, kedudukan sebagai pegawai negeri adalah penting mengingat:

1. Untuk delik-delik jabatan yaitu delik-delik dimana kedudukan pegawai negeri merupakan unsur mutlak.
2. Untuk delik-delik jabatan yang sifatnya biasa misalnya dilakukan dalam keadaan yang memberatkan (Pasal 52 KUHP)
3. Untuk delik-delik yang dilakukan oleh pegawai negeri yang sedang melakukan tugas dan kewajibannya.

Penerapan Pasal 416 KUHP pada Kepala desa untuk saat ini disebut sebagai luran berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa memberikan pengecualian untuk tindak pidana yang dilakukan sebelum tahun 2014, dalam Pasal 416 KUHP diatur mengenai pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasca diterbitkannya Undang-undang Tentang Desa dan Undang-undang Administrasi kependudukan membatasi daya ikat Pasal 416 KUHP, bahwa dengan

adanya undang-undang desa dan administrasi kependudukan yang baru merupakan suatu pengecualian dan landasan dimana *freires ermessen* itu dapat diterapkan internal oleh kelurahan hingga kecamatan Bandung terhadap adanya kelalaian administrasi, dan atau pelanggaran administrasi dalam penerbitan SKAW yang tidak sesuai dengan substansi, tindak pidana sangat berbeda dengan pelanggaran, administrasi public menafsirkan pemalsuan akta otentik SKAW yang dibuat kelurahan hingga kecamatan merupakan kelalaian, selain itu adanya undang – undang tentang :

1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah

Pelanggaran jabatan atas kelalaian terhadap pembuatan sisi substansi SKAW merupakan administrasi hanya dapat diterapkan pada pegawai kelurahan dan kecamatan saja. Berdasarkan UU Tentang desa lurah dan camat merupakan bagian dari Pegawai Negeri Sipil memiliki kewenangan untuk menerbitkan akta otentik dalam hal ini SKAW.

Anasir mengenai kejahatan jabatan pemalsuan keterangan hak waris adalah kejahatan, saat ini hanya dapat diterapkan pada sipil pemohon diterbitkannya SKAW, namun peran petugas pencatatan kelurahan dan kecamatan tidak dapat dilepaskan dalam unsur pegawai negeri yang terkait

dengan kewenangannya dalam menerbitkan SKAW.dalam perkara Nomor 545/Pid.B/ 2021/Pengadilan negeri bale bandung, hakim mempertimbangkan penggunaan akta keterangan hak waris dibuatkan atau diterbitkan berdasarkan lembaga yang membuatnya, sedangkan dalam Pasal 415 juncto Pasal 263 Juncto 266 KUHP tindakan pemalsuan akta autentik dapat tidak dapat diselesaikan secara administrasi, namun aparat penegak hukum hanya menyertakan petugas pembuatan akta SKAW hanya sebagai saksi.

Akibat dari adanya pengecualian dan pembatasan penegakan hukum pada petugas administrasi kependudukan tersebut, terdakwa yang berkedudukan sebagai sipil yang dituntut pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Ummie wasitoh, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 KUHP, sesuai dengan dakwaan alternative ketiga, dan pada siding pembacaan putusan terdakwa Umi wasitoh di vonis tidak bersalah, dan pegawai kelurahan dan kecamatan sebagai pembuat SKAW di kategorikan sebagai pelanggaran saja dalam jabatan dan dapat diselesaikan secara administrasi kependudukan dengan unsur kelalaian dalam pengimputan data.

Berdasarkan penjelasan diatas regulasi pemalsuan SKAW pada dasarnya tidak dapat dilakukan secara perorangan, adanya suap , gratifikasi akan menjadi unsur lain yang terkait satu sama lainnya. Dimana pegawai kelurahan dan

kecamatan yang digolongkan sebagai PNS yang melakukan pemalsuan akta otentik SKAW dapat diselesaikan secara administrasi.

Berbeda dengan regulasi yang menerangkan unsur tentang kejahatan jabatan dapat ditujukan kepada berbagai kepentingan hukum, baik kepentingan hukum merupakan kepentingan hukum dan masyarakat, maupun kepentingan hukum dari individu-individu. Satu ciri yang bersifat umum dari kejahatan jabatan tampak pada kenyataan, bahwa semua kejahatan tersebut juga ditujukan kepada kepentingan hukum dari negara. Berbagai kejahatan jabatan pegawai negeri sipil yang diatur dalam KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut Pasal 416 KUHP, bahwa pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dapat dipidana, namun aturan yang lebih *lex specialist* saat ini dapat dilakukan *restorative justice* administrasi public berdasarkan aturan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah (hukum administrasi kependudukan).

Regulasi hukum administrasi kependudukan yang memberikan kewenangan atributif pada pegawai kelurahan hingga kecamatan khususnya dalam membuat SKAW berbanding terbalik dengan unsur pidana kejahatan

dalam jabatan, ukurannya adalah tindak pidana pemalsuan hanya terhadap buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan tata usaha, kewenangan pencatatan sipil dan jika menurut Pasal 416 KUHP, bahwa pejabat kelurahan dan kecamatan atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus melakukan pemalsuan.

Berbeda dengan ruang lingkup notaris yang melakukan *waarmerking* SKAW, dinyatakan bahwa Notaris yang membuat atau menerbitkan surat keterangan waris tanpa melakukan penelitian hukum waris, silsilah waris, tracking waris pada aparat kelurahan, kecamatan dan pencatatan sipil, mengenai tindakan hukum penelusuran terlebih dahulu, sehingga dapat diketahui secara pasti siapa saja yang berhak mendapatkan waris, maka hal inilah yang menjadi pemicu hubungan hukum pemalsuan.

Kondisi notaris, pegawai kelurahan kecamatan sebagai dasar dari pencatatan sipil administrasi kependudukan dan lembaga balai harta peninggalan daerah / kota harus terintegrasi untuk dapat menentukan hukum waris yang mana yang digunakan serta hukum adat mana yang berlaku. Sehingga kondisi tersebut dapat menjadi keterangan pembenar jika terjadi adanya pergeseran hukum pencatatan administrasi public menjadi tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh notaris, pergeseran hukum pencatatan administrasi public menjadi tindak pidana pemalsuan pada akta autentik berakibat hukum terhadap akta SKAW menjadi batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat ditemukannya cacat hukum dalam pembuatan aktanya. Hal ini terjadi karena kedudukan Notaris

tidak terintegrasi dengan lembaga pencatatan sipil administrasi kependudukan sehingga produk hukum akta SKAW yang menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut tidak utuh, dan membutuhkan tindakan hukum administrasi berupa legalisir pada lembaga lain.

**B. Kendala Dan Upaya Aparatur Petugas Pencatatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Ahli Waris**

Kendala yang dihadapi oleh pemegang kewenangan *frires ermessen* yang di landasi Pasal 58 Ayat (4) Undang-undang Undang-undang No 24 Tahun 2013 Tentang Kependudukan adalah, camat dan atau lurah harus dapat menyasikan

1. Subjek hukum yang terlibat adalah sipil dan petugas pencatatan sipil
2. Pasal 58 Ayat (4 ) UU Tentang Administrasi Kependudukan diterapkan bagi petugas pencatatan administrasi kependudukan dan Pasal 263 *Juncto* 266 KUHP diterapkan bagi sipil ahli waris pemohon diterbitkannya SKAW.
3. Peradilan dan Pembuktian yang berbeda pada kedua subjek hukum yang terlibat.

Ketigas unsur diatas merupakan satu penyertaan (*deelneming*) Pasal 55 KUHP dalam ranah yang diatur dalam Pasal 416 *juncto* 263 *juncto* 266 KUHP, aturan penyelesaian administrasi public dan ranah Pidana akan berdampak pada alat bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan Pidana. Untuk menetapkan bahwa perkara pemalsuan yang dilakukan petugas pencatatan admnistrasi kependudukan dapat diselesaikan secara administratif bersama dengan sipil

sebagai pemohon ahli waris, pasca adanya SPDP dari kepolisian pada Abdurahman dan Umi masitoh.

Kendala dalam menerapkan penyelesaian tindak pidana pemalsuan yang akan diselesaikan secara administratif mencangkup mengenai lurah dan atau camat harus dapat mengumpulkan bukti otentik mengenai silsilah pewarisan yang dituangkan dalam akta otentik SKAW tersebut, Di dalam kasus pemalsuan 545/Pid.B/2021/Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam hal membuktikan unsur menyuruh petugas kelurahan hingga kecamatan untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam akte Autentik SKAW dengan tujuan melakukan perbuatan hukum mengalihkan tanah dengan cara AJB yaitu jual beli antara dengan umi masitoh dan Drs Achmad Zainal, perkara 545/Pid.B/2021/Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut tidak di jadikan jaksa sebagai unsur penyertaan tindak pidana.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Umi Masitoh telah melakukan tindak pidana tunggal dalam membuat surat palsu, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh digunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang (pegawai atau petugas kecamatan) menggunakan surat-surat SKAW itu seolah-olah suat itu asli dan tidak dipalsukan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara membuat surat keterangan waris palsu, dan hal ini dibantah oleh anak dan ahli waris Drs Achmad Zainal bahwa Fotokopi legalisir Surat Keterangan Ahli Waris dari Drs. H. Zaenal Wahid No. 474.3/058/V/2009-Kec.Anyar tanggal 15 Mei 2009 yang dikeluarkan

oleh Drs. Asep Saeful Gufron.M.Si selaku Camat Kecamatan Astanaanyar tidak pernah dijadikan sebagai bukti untuk mengalihkan tanah.

Keterangan palsu dalam SKAW digunakan dengan tujuan membuat surat AJB, unsur pidana dalam dalam Pasal 263 juncto 266 (1) KUH Pidana, hanya dapat ditujukan pada terdakwa yang bukan aparatur sipil negara, maka dalam kasus pemalsuan surat dan menyuruh orang memasukkan keterangan palsu ke dalam akte Autentik terkendala dengan batasan wewenang delegasi yang dimiliki aparatur sipil negara, kendala JPU dalam melakukan pembuktian perbuatan seorang sipil yang menyuruh pada petugas kelurahan dan kecamatan untuk membuat SKAW untuk meningkatkannya menjadi AJB dinilai membutuhkan putusan PTUN untuk menguatkan putusan peradilan Pidana. muncul pertanyaan selanjutnya, apakah unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa dalam kasus pemalsuan surat dan menyuruh orang memasukkan keterangan palsu ke dalam akte Autentik Abdurachman dan Ummi Masitoh apakah telah memenuhi rumusan delik maka dalam kasus ini, Pengadilan Pidana pada yang menjatuhkan putusan bersalah telah melakukan tindak pidana/kejahatan berupa:

1. Memalsukan atau pemalsuan surat (melanggar Pasal 263 (1)KUHP)
2. Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik (Pasal 266 (1) KUHP).

Perbedaan dari Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung terlihat pada sanksi pidana/penjatuhan pidana yaitu Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman bebas karena tidak terbukti melakukan atau menyuruh melakukan pada

petugas pencatatan sipil kelurahan dan kecamatan, Terhadap kedua putusan hakim tersebut, dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan menurut hukum dan keyakinan hakim, berbeda dengan putusan terhadap Abdurachman dan Ummi Masitoh, bahwa hakim memutuskan mengenai dakwaan terhadap Abdurachman dan Ummi Masitoh Menurut Hukum dan Keyakinan Hakim telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana.

Dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus ini yang merupakan penuntutan agar diperiksa dan diputus oleh hakim persidangan pengadilan tidak memenuhi rumusan delik, mengingat hakim pada tingkatan pengadilan manapun dianggap sebagai organ pengadilan yang memahami hukum. Akan tetapi, hakim sebagai pihak yang berwenang dan memahami hukum, hanya melihat “figur” dari seorang hakim tidak melihat surat dakwaan dalam kasus ini tidak memenuhi unsur-unsur rumusan delik menurut Pasal 58 Ayat (4) UU Kependudukan sebagai unsur limitative dari Pasal 266 KUHP yaitu mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan.

Pasal 58 Ayat (4) Undang-undang Kependudukan pada dasarnya merupakan suatu penyelesaian Pidana Pemalsuan, sedangkan dalam aturan Hukum Pidana Pasal 266 KUHP tidak dapat diselesaikan secara administratif pada sipil. Maka upaya hukum untuk menjalankan amanat Pasal 58 Ayat 4 sebagai upaya hukum birokratis aparatur sipil kelurahan dan kecamatan yang seharusnya berdampak pada sipil yang berada dalam didakwanya oleh penuntut

umum bersama camat maka dapat di selesaikan dengan cara menelusuri dan melakukan addendum sebagai suatu perbuatan tata usaha negara, maka pembuatan SKAW pada dasarnya diatur oleh beberapa undang-undang, yaitu :

1. Badan Pertanahan Nasional : Surat keterangan waris digunakan sebagai suatu alat bukti dan dasar hukum bagi ahli waris agar dapat melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta peninggalan pewaris. Karena didalam surat keterangan waris tercantum siapa saja ahli waris dari pewaris tersebut. Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat pihak-pihak yang berwenang untuk membuat surat keterangan waris, yaitu: 1. Bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli, surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; 2. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan tionghoa, akta keterangan hak mewaris dari Notaris; 3. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, surat keterangan waris dari balai harta peninggalan.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahwa pembuatan SKAW dilakukan Dalam pembuatan akta keterangan waris, ahli waris terlebih dahulu membuat surat keterangan waris di hadapan Notaris, dan harus terdapat saksi,

yang merupakan salah satu syarat wajib dalam hal pembuatan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Dalam pembuatan surat keterangan waris, harus menyertakan paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Saksi inilah yang menyaksikan apakah dalam pembuatan akta oleh Notaris telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sahny suatu akta otentik. Pasal 15 ayat (2) UU Jabatan Notaris diatur mengenai kewenangan khusus notaris, yaitu: mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan atau dan membuat akta risalah lelang.

3. Kelurahan dan kecamatan sebagai petugas pencatatan sipil : Untuk penduduk Indonesia asli, terutama yang tinggal di pedalaman daerah yang jauh dari kota yang menundukan diri kepada hukum Nasional (Hukum adat atau KUHPerduta). Berdasarkan Surat Edaran yang ditanda tangani kepala pembinaan hukum, Direktorat Jendral Agraria, Departemen dalam Negeri, tertanggal 20 Desember 1969, Nomor Dpt/12/63/12/69, tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan maka diatur mengenai kewenangan pejabat lurah/kepala desa dan camat untuk

menyaksikan, membenarkan dan menguatkan surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris. Surat keterangan warisan tersebut dibuat oleh ahli waris dan demi hukum diakui sebagai alat bukti otentik oleh Instansi/Pejabat kantor pertanahan (agraria) untuk mengurus barang warisan berupa tanah dalam melakukan pendaftaran balik nama atau permohonan hak baru.

4. Balai harta peninggalan : Balai Harta Peninggalan Jakarta, dalam kedudukannya berdasarkan ketentuan pada ayat 1 Pasal 14 dari *Instruksi Voor de Gouvernements Landmeters* dalam Stbl. 1916 No. 517, jo Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 Nomor: DPT/12/63/12/69 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan instansi yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris Untuk Golongan Timur Asing.
5. Pengadilan Negeri: diberikan atribusi oleh surat Edaran Mahkamah Agung yang dipertegas dengan surat Ketua Muda Mahkamah Agung tertanggal 8 Juli 1993 Nomor 26/TUADA-AG/III-UM/VII/1993 ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memberikan penetapan atau fatwa waris. Sehingga saat ini putusan pengadilan yang dijumpai adalah penetapan/fatwa waris sebagai rangkaian penetapan karena adanya sengketa dari para ahli waris.

6. Pengadilan Agama : Peradilan agama khususnya dalam bidang kewarisan hanya memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang atau penduduk Indonesia yang beragama Islam dan menundukan diri kepada hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an. Mahkamah Agung berpendapat bahwa tugas dan wewenang pengadilan agama untuk memutus perkara di bidang kewarisan adalah dalam konteks perkara yang bersifat sengketa (kontensius) dan tidak dalam perkara yang bersifat permohonan penetapan (voluntair).

7. Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ketujuh lembaga diatas, masing masing memiliki kekurangan dan kelebihan dalam mengupayakan upaya hukum atas kebenaran materil mengenai siapa saja yang mendapatkan atau berhak dalam mendapatkan keterangan waris, tentunya fenomena waris ini bukan hanya diatur oleh hukum waris islam saja, namun, terdapat hukum lain yang sama sama mengatur tentang eksistensi dari adanya subjek hukum penerima hak waris tersebut.

Upaya hukum dalam menyelesaikan perkara pidana Abdurachman dan Ummi masitoh dapat diselesaikan secara administrative terlebih dahulu pasca diterbitkannya SPDP dari pihak kepolisian, karena delik pemalsuan merupakan delik aduan yang dapat dicabut jika terdapat suatu pertimbangan tertentu dari pihak administrasi public atas kebenaran substansi dari SKH tersebut. melalui ketujuh lembaga yang menerbitkan SKWH seperti yang telah dijelaskan diatas. Namun adanya kewenangan penegakan hukum JPU telah menjadi tarik menarik

terhadap Pasal 58 Ayat 4, dengan dasar delik aduan yang telah lengkap P-21 dengan aturan Pasal 263 *juncto* 266 KUHP. Legalitas tujuan dari diterbitkannya SKAW, dan kedudukan hak penerima waris akan berbeda jika ditinjau dari regulasi dan adat waris yang sama sama mengatur tentang waris. Maka dengan adanya 7 lembaga akan menjadi dasar alat bukti yang menjelaskan tentang silsilah keluarga, dan siapa saja penerima waris yang berhak menurut hukum yang disepakati oleh keluarga yang bersengketa akan waris tersebut.

Upaya hukum dari pegawai kelurahan dan kecamatan sebagai pejabat pembuat pencatatan sipil SKAW secara materil berdasarkan hukum administrasi negara, merupakan bagian dari tindakan hukum pemerintahan (*bestuurrechts handeling*), suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat- akibat hukum. Meskipun demikian, tidak semua kewenangan penyelesaian secara administrasi publik dapat mengakomodasi secara hukum pada Umi masitoh dan Abdurachman. Putusan umi masitoh dan abdurahman dinyatakan bebas, hal ini karena dinilai besarnya pengaruh pencegahan criminal yang diatur dalam Pasal 58 Ayat 4 UU Kependudukan, maka upaya hukum administrasi pemerintahan selayaknya dapat mengakomodasi Umi masitoh dan Abdurachman sebagai bagian dari upaya pencegahan terjadinya suatu tindak pidana pemalsuan.

Upaya hukum petugas pencatatan sipil kelurahan dan kecamatan dalam menyelesaikan perkara pemalsuan akta SKAW adalah dengan mengendepankan asas *freires ermessen* dengan pendekatan administrasi manajemen, bahwa dapat dilakukan upaya hukum administrasi dalam suatu lembaga pemerintah yaitu

kelurahan dan kecamatan yang menjalankan fungsi pencatatan kependudukan. upaya hukum manajerial kelurahan dan kecamatan sangat ditentukan oleh unsur pokok, yaitu politik dan birokrasi. Birokrasi manajerial, yang merupakan unsur utama pemerintahan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sekaligus sebagai penyelesaian perilaku pemalsuan, tujuan dari adanya upaya hukum manajerial agar dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat bisa bertindak profesional, adil, dan netral.

Konsep upaya hukum manajerial berdasarkan teori birokrasi didasarkan kewenangan atribusi yang diberikan oleh perundang-undangan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah aparatur kelurahan dan kecamatan yang diberi kewenangan membuat akta SKAW, kewenangan pencatatan dan penerbitan akta SKAW yang bukan berasal dari penunjukan atau delegasi dari aparatur petugas kelurahan atau kecamatan lain, Dengan demikian, birokrasi sebagai inti upaya hukum manajerial pemerintahan meliputi aturan yang dijalankan oleh organisasi kelurahan dan kecamatan pemerintahan kota bandung yang diawaki oleh pegawai (birokrat) yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai bidangnya (camat dan atau Lurah) yang memiliki kewenangan *freires ermessen*, serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat (*public servant*) ditetapkan melalui prosedur (tata-laksana) yang tersusun secara rinci, berjenjang (*hierarkis*), dan sistematis (saling terkait antara satu fungsi dan fungsi lainnya).